

Demokrasi Dalam Pandangan Islam Ahlussunnah Wal Jama'ah

Habibul Umam Taqiuddin¹, Baiq Mulianah²

^{1,2} Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat, Indonesia

Email: habibulumamtaqiuddin1986@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah 1) untuk menganalisis demokrasi dalam pandangan Islam Ahlussunnah wal jamaah. 2) untuk menganalisis prinsip demokrasi dalam pandangan Islam Ahlussunnah wal jamaah. Jenis dari penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah mengkaji jurnal, buku, artikel literatur, dan dokumen lain yang sesuai dengan masalah yang diangkat dalam tulisan ini. teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data yang dikemukakan oleh Milles dan Huberman yaitu reduksi data, *display* data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Dalam pandangan Islam Ahlussunnah wal jamaah demokrasi merupakan tatanan yang mengatur hubungan antara negara dan rakyat yang didasarkan atas nilai-nilai universal yaitu persamaan, kebebasan, dan pluralisme yang sejalan dengan ajaran Islam. 2) Prinsip demokrasi sejalan dengan prinsip Islam Ahlussunnah wa al-Jamaah (Aswaja) yaitu *at-tawassuth* (moderat), *at-tawazzun* (seimbang), *al-i'tidal* (tegak lurus) dan (4) *at-tasamuh* (menjunjung tinggi sikap toleran).

Kata kunci: Demokrasi ; Islam; Ahlussunnah Wal Jama'ah.

Article History

Received: 01 Juli 2024

Accepted: 03 Juli 2024

*Corresponding Author

Abstract

The purpose of this research is 1) to analyze democracy from the Islamic perspective of Ahlussunnah wal Jamaah. 2) to analyze the principles of democracy in the Islamic view of Ahlussunnah wal jamaah. The type of this research is library research. The data collection technique used is reviewing journals, books, literary articles and other documents that are relevant to the problems raised in this paper. The data analysis technique used is the data analysis technique proposed by Milles and Huberman, namely data reduction, data display, and drawing conclusions. The results of this research show that 1) In the Islamic view of Ahlussunnah wal Jamaah, democracy is an order that regulates the relationship between the state and the people which is based on universal values, namely equality, freedom and pluralism which are in line with Islamic teachings. 2) The principles of democracy are in line with the Islamic principles of Ahlussunnah wa al-Jamaah (Aswaja), namely at-tawassuth (moderate, middle), at-tawazzun (balanced), al-i'tidal (perpendicular) and (4) at-tasamuh (upholding a tolerant attitude).

Keywords: Democracy; Islam; Ahlussunnah Wal Jama'ah.

PENDAHULUAN

Al-Qur'an merupakan *way of life* dan petunjuk bagi umat manusia, yang tidak diragukan lagi akan kebenaran kandungannya. Salah satu tujuan al-Qur'an bagi manusia dalam konteks kehidupan bermasyarakat adalah untuk menegakkan sebuah tatanan masyarakat yang adil dan sejahtera berdasarkan norma-norma yang tumbuh dalam masyarakat. Untuk tujuan itu, maka manusia



berkewajiban membuat sistem yang mampu mengakomodir hak dan kewajiban manusia agar tidak terjadi ketimpangan. Salah satu sistem itu adalah demokrasi. Demokrasi dipahami sebagai sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (Islami, 2019).

Ajaran Islam adalah konsepsi yang sempurna dan komprehensif, karena ia meliputi segala aspek kehidupan manusia, betapapun hanya garis besarnya saja; baik yang bersifat duniawi. Islam secara teologis, merupakan sistem nilai dan ajaran yang bersifat ilahiyah dan transenden. Sedangkan dari aspek sosiologis, Islam merupakan fenomena peradaban, cultural dan dan realitas sosial dalam kehidupan manusia maupun ukhrawi. Islam menyediakan sistem yang komprehensif detil mengenai kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Islam secara teologis, merupakan sistem nilai dan ajaran yang bersifat ilahiyah dan transenden. Sedangkan dari aspek sosiologis, Islam merupakan fenomena peradaban, cultural dan dan realitas sosial dalam kehidupan manusia (Wildan, 2022). Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa demokrasi merupakan sebuah ijtihad yang dilakukan dengan rangka mencapai masalah penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab dengan berpegang teguh pada prinsip demokrasi (Mushlihin, 1970).

Dalam wacana dan kajian hubungan Islam dan demokrasi, terdapat tiga pendapat yang dikemukakan para pemikir dan tokoh Islam tentang hubungan Islam dan demokrasi. Pertama, tidak ada pemisahan antara Islam dan demokrasi. Demokrasi melekat atau menjadi bagian integral dari Islam. Kedua, antara Islam dan demokrasi mempunyai hubungan yang saling bertentangan. Ketiga, dalam hubungan Islam dan demokrasi kelompok ketiga tidak menerima sepenuhnya dan tidak menolak sepenuhnya. Polemik pemikiran ini kemudian dianalisis dan dikaji lebih lanjut sesuai dengan konteks budaya masyarakat Indonesia (Prihatin, 2016).

Politik Islam di Indonesia sangat khas dan berkarakteristik sebagai cerminan umat Islam Indonesia yang berpaham ahlussunnah wal jamaah, sehingga aspek kompromi dan mengedepankan kebersamaan dan mementingkan stabilitas sangat kentara. Tapi itu dulu, belakangan pasca reformasi, ketika kran kebebasan dibuka di Indonesia, banyak ideologi politik masuk ke Indonesia dan berusaha merubah tatanan politik Indonesia yang sudah mapan, seperti munculnya gerakan formalisasi syariah, keinginan mendirikan Negara Islam, dan khiafah islamiyah (Zubaidi, 2021).

Mazhab Ahlussunnah wal jamaah itu sendiri merupakan ikon pemahaman teologis yang pada masa lalu digunakan sebagai pendekatan Islam bagi umat Islam di Indonesia yang mengacu pada terjaganya kondisi keseimbangan. Di sisi lain, pemahaman teologis tersebut cukup efektif untuk mencapai proses islamisasi tanpa menimbulkan gejolak sosial (Lubis, 2015). Madzhab Ahlussunnah wal Jam'ah merupakan madzhab yang telah lama, yang merupakan *manhajul fikri* bagi organisasi keagamaan dan kemasyarakatan terbesar di Indonesia yaitu Nahdlatul Ulama dalam menentukan arah gerakan ataupun pemikiran keagamaan yang meliputi aspek Aqidah, Syari'ah dan Akhlak atau Iman, Islam dan Ihsan (Musadat, 2021). Nilai-nilai ahlussunnah wal jamaah An-Nahdliyah itu sendiri meliputi *tawassuth*, *tawazzun*, *tasamuh* dan *i'tidal* (Fikar & Saefudin, 2022).

Hasil penelitian Lismijar (2020) menunjukkan bahwa ada beberapa gagasan yang disampaikan Nurcholis Madjid tentang hubungan agama dan negara. Diantaranya tentang wacana Islam dengan negara bangsa, Islam dan Pancasila, Islam dan Demokrasi serta Islam dan Pluralisme. Salah satu bentuk rumusan pemikirannya yang terkenal adalah jargon "Islam Ya, Partai Muslim Tidak!". Jargon ini merupakan rumusan hubungan antara agama dan negara. Jargon ini juga dimaksudkan agar umat Islam dapat memusatkan perhatiannya pada Islam, bukan pada lembaga-lembaganya. Dengan kata lain, Nurcholis Madjid berupaya mengembalikan Islam dalam bentuk Islam individual, bukan Islam partai (Lismijar, 2020). Sedangkan hasil penelitian M. Ichsan (2014) menunjukkan bahwa demokrasi dan syura merupakan dua konsep yang berbeda dalam wacana Islam. Konsep demokrasi yang dipahami, dikembangkan dan diperkenalkan oleh Barat kepada umat Islam, kurang dapat diterapkan di dunia Islam. Hal ini karena keseluruhan konsep demokrasi barat tidak mungkin relevan dengan Al-Quran dan hadis Nabi (Ichsan, 2014).

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah demokrasi dalam pandangan Islam Ahlussunnah wal jama'ah?. 2) Bagaimanakah prinsip demokrasi dalam pandangan Islam Ahlussunnah wal jama'ah?. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah 1) untuk menganalisis demokrasi dalam pandangan Islam Ahlussunnah wal jamaah. 2) untuk menganalisis prinsip demokrasi dalam pandangan Islam Ahlussunnah wal jamaah.

METODE

Jenis dari penelitian ini adalah penelitian bersifat literatur atau penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan merupakan suatu jenis penelitian yang digunakan dalam pengumpulan informasi dan data secara mendalam melalui berbagai literatur, buku, catatan, majalah, referensi lainnya, serta hasil penelitian sebelumnya yang relevan, untuk mendapatkan jawaban dan

landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti (Yaniawati, 2020). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah mengkaji jurnal, buku, artikel literatur, dan dokumen lain yang sesuai dengan masalah yang diangkat dalam tulisan ini. Adapun teknik analisis data yang digunakan tulisan ini adalah teknik analisis data yang dikemukakan oleh Milles dan Huberman yaitu reduksi data, *display* data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Demokrasi Dalam Pandangan Islam Ahlussunnah Wal Jama'ah

Secara etimologi, kata demokrasi berasal dari kata Demos (rakyat) dan Kratos (kekuasaan/pemerintahan), dari bahasa Yunani. Dalam sejarah, istilah demokrasi telah dikenal sejak abad ke-5 SM, yang merupakan respon terhadap pengalaman buruk sistem monarkhi dan kediktatoran di negara-negara kota Athena (Yunani Kuno). Ketika itu demokrasi dipraktikkan sebagai sistem dimana seluruh warga negara membentuk lembaga legislatif. Hal ini dimungkinkan oleh kenyataan jumlah penduduk negara-negara kota kurang lebih sepuluh ribu jiwa dan bahwa wanita, anak kecil serta para budak tidak mempunyai hak politik. Tidak ada pemisahan kekuasaan ketika itu dan semua pejabat bertanggung jawab sepenuhnya pada Majelis Rakyat yang memenuhi syarat untuk mengontrol berbagai persoalan eksekutif, yudikatif dan legislatif (Solihin, 2023).

Dalam sejarah peradaban Islam persoalan politik menjadi warna sangat jelas yang dapat dilihat, mulai dari sistem kekhalifahan, kesultanan maupun kerajaan. Sedangkan sistem demokrasi menjadi tantangan tersendiri bagi umat Islam saat ini. Demokrasi adalah sistem politik yang mengadainkan mampu menjawab tantangan dan perubahan zaman. Dan Islam memiliki nilai yang selaras dengan sistem demokrasi itu sendiri, karena pada persoalan kehidupan berbangsa dan bernegara demokrasi mengadainkan perubahan dan keterbukaan ke arah yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan zaman (Marzuki, 2022).

Ayat-ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan demokrasi adalah QS. Ali Imran ayat 159 yang artinya berbunyi : Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad. Maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. Sementara di dalam Al Qur'an membahas musyawarah di QS. Asy-Syura ayat 38 yang artinya berbunyi: Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka.

Kedua ayat Al-Qur'an tersebut di atas menunjukkan bahwa konsep demokrasi itu pada akhirnya membawa umat Islam untuk menggali dan mempelajari garis-garis besar Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah serta praktek kemasyarakatan yang terjadi pada masa Rasulullah dan para sahabatnya. Penggalan terhadap itu semua dianggap penting dan relevan karena diyakini dalam Al-Qur'an dan kehidupan Rasulullah serta umat Islam sebelum kita terdapat kehidupan bermasyarakat yang adil, beradab dan menjunjung nilai-nilai persaudaraan yang dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia (Rangkuti, 2019).

Musyawarah selalu diidentikkan dengan demokrasi, padahal keduanya terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara demokrasi ala Barat dengan musyawarah dalam Islam. Banyak (di dalamnya mengandung kekuasaan). Oleh karena itu kekuasaan tidak identik dengan kebenaran, seperti halnya kemayoritasan tidak identik dengan kebenaran. Proses politik acap kali membawa kekuasaan memutuskan kesukaannya tanpa memperhatikan kebenaran, apalagi jika proses politik itu sendiri dijalankan atas kesukaan. Secara konseptual, antara musyawarah dan demokrasi boleh jadi tidak ada problem. Namun secara faktual ada perbedaan yang cukup mendasar. Demokrasi semata-mata berpedoman kepada kuantitas sedangkan musyawarah lebih menitik beratkan kepada kualitas, demikian juga ketika dihadapkan pada pilihan-pilihan, jika musyawarah menitik beratkan pada nilai, maka demokrasi pada suara terbanyak (Wafa, 2021).

Dalam Islam sendiri ada istilah yang hampir dekat dengan istilah demokrasi yakni syurā. Syura merupakan salah satu ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, kemudian dipraktikkan dalam Islam, khususnya dalam menyelesaikan segala permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan urusan masyarakat, bangsa dan Negara. Karena itu Islam diidentikkan dengan kata syura, sedangkan kalangan Barat lebih akrab dengan kata demokrasi. Namun, dalam melihat hubungan syura dan demokrasi, para Mufassir dan intelektual Islam berbeda pendapat. Terjadi polemik di antara mereka yang tidak terselesaikan hingga sekarang. Terdapat dua pandangan yang berbeda terkait dengan

hubungan syura dan demokrasi. Pandangan pertama, mengatakan syura dan demokrasi adalah dua hal yang berbeda secara historis maupun sumbernya, syura bersumber dari Islam sedangkan demokrasi bersumber dari Barat karena itu kedua hal tersebut sangat bertentangan. Pandangan kedua, antara syura dan demokrasi walaupun mempunyai sumber asal yang berbeda, tetapi mempunyai kandungan nilai yang sama di antaranya sama-sama mengharapkan keadilan, persamaan dan kebebasan karena itu, syura dan demokrasi sejalan dan tidak bertentangan (Taufik, 2021).

Indonesia adalah negara demokrasi dengan segala perbedaan dan kemajemukan yang ada, tetapi tetap bersatu padu, menciptakan kedamaian dalam satu bingkai kebangsaan. Indonesia bisa menjadi *role model* bagi negara-negara di dunia, khususnya bagi negara konflik dengan isu agama, bahwa perdamaian dan persatuan adalah perlu demi menjaga keutuhan suatu bangsa, dan Indonesia telah membuktikan harmoni itu. Selain sebab ideologi Pancasila yang terbukti mampu menyatukan perbedaan, Indonesia juga memiliki Nahdlatul Ulama sebagai salah satu organisasi Islam terbesar yang telah terbukti hadir menjawab tantangan perbedaan (Fadil, 2021).

Nahdlatul Ulama yang bermazhab Islam Ahlussunnah wal jamaah merupakan salah satu organisasi Islam memberikan apresiasi atau menerima demokrasi di Indonesia. Dalam pandangan Nahdlatul Ulama demokrasi merupakan tatanan yang mengatur hubungan antara negara dan rakyat yang didasarkan atas nilai-nilai universal yaitu persamaan, kebebasan, dan pluralisme. Dilihat dari prinsip-prinsip bahwa hubungan antara negara dan rakyat didasarkan atas kontrak sosial dengan rakyat yang berhak membentuk pemerintahan, demokrasi sebenarnya sejalan dengan ajaran Islam yang memandang pemerintah sebagai amanah dan penegak keadilan (Maarif, 2018).

Prinsip Demokrasi Dalam Pandangan Islam Ahlussunnah Wal Jamaah

Dalam demokrasi, setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memberikan suara dan berkontribusi dalam menentukan arah dan kebijakan pemerintahan. Ini memungkinkan pemenuhan keinginan dan kepentingan rakyat secara lebih adil dan seimbang. Selain itu, demokrasi juga mendorong pengawasan publik terhadap pemerintah. Pemerintah yang dipilih secara demokratis harus bertanggung jawab kepada rakyat dan akuntabel terhadap tindakan dan keputusannya. Hal ini membantu mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi. Demokrasi juga melindungi hak asasi manusia dan kebebasan individu, serta mempromosikan pluralisme dan toleransi dalam masyarakat. Dengan adanya demokrasi, masyarakat memiliki *platform* untuk menyuarakan pendapat mereka, memperjuangkan hak-hak mereka, dan berperan aktif dalam pembentukan masa depan mereka. Dengan demikian, demokrasi bukan hanya sebuah sistem pemerintahan, tetapi juga nilai-nilai yang mendasarinya, seperti keadilan, persamaan, dan partisipasi, yang merupakan landasan penting dalam menjaga keberlanjutan dan kemajuan suatu masyarakat (Ulfyiyati et al., 2023).

Menurut Henry B. Mayo, nilai-nilai yang terkandung dalam demokrasi antara lain: 1. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam masyarakat yang sedang mengalami perubahan, 2. Menyelesaikan perselisihan secara damai dan institusional, 3. Membatasi penggunaan kekerasan pada tingkat minimum, 4. Melaksanakan pergantian kepemimpinan secara berkala, 5. Menjamin tegaknya keadilan dalam suatu negara, 6. Mengakui adanya keberagaman dalam suatu negara dan menganggapnya sebagai hal yang lumrah (Ulfyiyati et al., 2023). Nilai-nilai demokrasi haruslah melahirkan : partisipasi rakyat dalam pembuatan keputusan, adanya persamaan kedudukan di depan hukum, adanya distribusi pendapatan secara adil, adanya kesempatan pendidikan yang sama, adanya kebebasan berpendapat, berserikat/berkumpul, dan beragama, serta adanya kerjasama setiap prinsip demokrasi (Mujiwati, 2016).

Dalam pandangan Islam nilai-nilai yang terkandung dalam demokrasi adalah nilai-nilai demokrasi yang sudah universal dan selaras dengan nilai-nilai berdasarkan sumber hukum Islam, kemudian diinternalisasikan dalam pendidikan. Al Rasyidin merumuskan nilai-nilai demokrasi tersebut yaitu keadilan, kebebasan, persamaan, musyawarah, kemajemukan, dan toleransi yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis Rasul, dan Konstitusi Madinah (Cintya et al., 2023).

Menurut Abdurrahman Wahid, demokrasi tidak hanya persoalan bagaimana menjaganya secara prosedural, melainkan bagaimana menjwai nilai-nilai demokrasi sehingga proses dialog atau musyawarah menjadi hal utama dalam menata pergaulan dan menata perekonomian, budaya, politik yang majemuk sehingga muncul adanya suatu hubungan yang terjalin untuk saling menguntungkan (Ubaidillah, 2020). multikulturalisme merupakan kekayaan yang dimiliki oleh suatu bangsa. Kemajemukan dan keragaman budaya adalah sebuah fenomena yang tidak mungkin dihindari. Jika dilihat dari sisi agama, multikulturalisme menjadi faham-faham keagamaan yang dianut, oleh karena

itu Tuhan juga tidak dilihat sebagai bencana, tetapi justru diberi ruang untuk saling bekerjasama agar tercipta suatu sinergitas (Rosyad & Maarif, 2020).

Di dalam Al-Qur'an tidak ditemukan rumusan demokrasi secara eksplisit, hanya di dalam Al-Qur'an terdapat prinsip-prinsip dasar tentang demokrasi adalah: 1) Keadilan (QS. 5:8) yang artinya "Berlaku adillah kalian karena adil itu lebih dekat kepada taqwa". Keadilan merupakan nilai-nilai kemanusiaan yang asasi dan menjadi pilar dalam berbagai aspek kehidupan, baik individu, keluarga maupun masyarakat. Negara harus dibangun atas dasar keadilan. Menurut Natsir, keadilan yang dibawa oleh Islam, baik dibidang hukum, sosial maupun ekonomi adalah keadilan yang menempatkan manusia sebagai makhluk yang berdaulat dan bermartabat, 2) Musyawarah (QS. 42:38) yang artinya "dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka". Musyawarah atau dalam Islam dikenal dengan syura adalah sebuah proses dialogis yang dilakukan di antara kelompok-kelompok sosial yang ada di tengah masyarakat. Prinsip syura di antara kaum muslimin dalam menyelenggarakan kekuasaan politik pemerintahan ini menunjukkan sebuah prinsip demokrasi bahwa kekuasaan akan selalu dipertanggungjawabkan kepada rakyat dan Tuhan. Rakyat yang telah memilih melalui mekanisme musyawarah, bertanggung jawaban kepada Allah selaku penguasa mutlak. 3). Menegakkan kebaikan dan mencegah kemungkaran (QS. 3:110) yang artinya "Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan berimanlah kepada Allah". Pemimpin atau dalam Islam disebut khalifah hendaknya selalu menegakkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Begitupun dalam bermasyarakat. Supaya tetap terjaga kerukunan antarumat. 4) Perdamaian dan persaudaraan (QS. 49:10) yang artinya "Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat". Masalah kemanusiaan harus menjadi pijakan bersama umat dalam membangun bangsa. Meskipun berbeda-beda semua masyarakat hendaknya menjaga tali persaudaraan tanpa melihat suku, agama, dan ras. Supaya menciptakan suasana toleransi dan perdamaian antar umat manusia, 5) Keamanan (QS. 2:126) yang artinya "Dan ingatlah ketika Ibrahim berdo'a, Ya Tuhanku jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa". Dalam bermasyarakat dan bernegara keamanan menjadi idaman bersama. Lingkungan atau negara hendaknya menciptakan rasa aman bagi warganya. 6) Persamaan (QS. 16:97) yang artinya "Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik". Persamaan mengandung pengertian tidak membedakan-bedakan siapapun dalam mentaati undang-undang (Nur, 2019).

Prinsip-prinsip demokrasi di atas mengandung nilai tauhid yang sejalan dengan teori kedaulatan dimana adanya pihak *sovereign person* yang memiliki *power*, serta aturan yang bersifat *continuity* dan *obedience*. *Sovereign person* dalam demokrasi Islam adalah Tuhan, yang mana tentunya Ia memiliki *power* yang maha segalanya. Namun demikian, Tuhan menyerahkan kekuasaannya kepada manusia untuk mengelola kehidupannya (QS. Al-Baqarah ayat 30) berdasarkan petunjuk Alqur'an dan hadits Nabi Muhammad. Sehingga dengan demikian, demokrasi Islam sejatinya mengakui kedaulatan rakyat. Hanya saja, rakyat dalam menjalankan kedaulatannya mesti sesuai dengan ingin Allah swt, atau dalam bahasa yang lain, sesuai dengan Alqur'an dan Hadits. Kemudian, oleh karena demokrasi dalam Islam berdasarkan nilai-nilai yang ada dalam Alqur'an dan hadits Nabi Muhammad SAW, sehingga aturan yang ada niscaya bersifat *continuity*. Begitu pula dengan respon rakyat atas aturan yang dibuat berdasarkan Alqur'an dan Hadits akan niscaya dipatuhi alias ditaati (*obedience*), oleh karena adanya kesadaran akan pemilik kedaulatan tertinggi, yaitu Tuhan Yang Maha Esa (Muhaemin, 2021).

Oleh karena itu demokrasi mesti harus sejalan dengan prinsip Islam Ahlussunnah wa al-Jamaah (Aswaja) yang diusung oleh Nahdlatul Ulama yang merupakan salah satu organisasi Islam di Indonesia yaitu: (1) *at-tawassuth* (moderat, tengah-tengah) atau tak ekstrem (liberalis-kiri/fundamentalis-kanan), tak anti konsep bernegara memilih asas teokrasi (ketuhanan), aristokrasi (kerajaan), demokrasi (kerakyatan), atau lainnya. Kata kuncinya memenuhi aspek syura (musyawarah), *al-'adl* (keadilan), *al-musawah* (kesetaraan derajat), dan *al-hurriyyah* (kebebasan) dengan menjaga 5 prinsip asasi manusia (*al-us ul al-khamsah*): menjaga jiwa (*hifdzu an-nafs*), agama (*hifdzu ad-din*), harta benda (*hifdzu al-mal*), identitas asal-usul/keturunan (*hifdzu an-nasl*), dan harga diri/kehormatan (*hifdzu al-'irdh*), (2) *at-tawazzun*: seimbang dalam penerapan kaidah, teks, rasio, dan realitas, (3) *al-i'tidal* (tegak lurus) atau tak mudah terprovokasi, dan (4) *at-tasamuh* (menjunjung tinggi

sikap toleran). Realisasi prinsip tersebut pada hakikatnya merupakan inti ajaran Islam dalam kehidupan, termasuk berpolitik (Arif & Darwati, 2022).

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka demokrasi merupakan satu-satunya cara yang paling dekat dengan Islam, tentunya dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip yang ada dalam al-Qur'an. Demokrasi dapat mengejawantahkan nilai-nilai Ilahi dalam segala kehidupan, seperti halnya yang telah diterapkan Rasulullah pada masyarakat Madinah yang tercantum dalam piagam Madinah ('Afifah, 2020).

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dalam pembahasan di atas, dapat diambil beberapa kesimpulan dalam tulisan ini yaitu : 1) Dalam pandangan Islam Ahlussunnah wal jamaah demokrasi merupakan tatanan yang mengatur hubungan antara negara dan rakyat yang didasarkan atas nilai-nilai universal yaitu persamaan, kebebasan, dan pluralisme yang sejalan dengan ajaran Islam. 2) Prinsip demokrasi sejalan dengan prinsip Islam Ahlussunnah wa al-Jamaah (Aswaja) yaitu *at-tawassuth* (moderat), *at-tawazzun* (seimbang), *al-i'tidal* (tegak lurus) dan *at-tasamuh* (menjunjung tinggi sikap toleran).

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penelitian ini. Besar harapan, kiranya penelitian ini berguna untuk mengkaji demokrasi dalam pandangan agama Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Afifah, F. N. (2020). Demokrasi dalam Al-Qur'an dan Implementasi Demokrasi di Indonesia. *KACA (Karunia Cahaya Allah): Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin*, 10(1). <https://doi.org/10.36781/kaca.v10i1.3060>
- Arif, M., & Darwati, Y. (2022). Eksistensi Agama Dalam Politik PKB Di Kabupaten Nganjuk. *Realita : Jurnal Penelitian Dan Kebudayaan Islam*, 20(1). <https://doi.org/10.30762/realita.v20i1.99>
- Cintya, T. D., Harahap, M. R., & Zualiana, E. (2023). Nilai-nilai Demokrasi dalam Islam (Studi Pemikiran Prof Al Rasyidin). *Jurnal ANSIRU PAI*, 7(2).
- Fadil, M. (2021). Urgensi Standarisasi Islam ASWAJA ANNAHDLIYYAH untuk Perdamaian Indonesia dan Dunia. *At-Tajdid: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam*, 4(02). <https://doi.org/10.24127/att.v4i02.1418>
- Fikar, S., & Saefudin, A. (2022). Penanaman Nilai-Nilai Pendidikan Ahlussunnah Wal Jamaah An-Nahdliyyah di SMP Islam Pecangaan Jepara. *JASNA: Journal For Aswaja Studies*, 2(1). <https://doi.org/10.34001/jasna.v2i1.3266>
- Ichsan, M. (2014). Syura dan Demokrasi Perspektif Islam Dan Barat. *Substantia*, 16(1).
- Islami, H. (2019). Demokrasi dalam Perspektif Islam (Melacak Konsep Demokrasi Melalui Al-Quran). *Islamic Education Studies : An Indonesia Journal*, 1(1). <https://doi.org/10.30631/ies.v1i1.17>
- Lismijar, L. (2020). RELASI AGAMA DAN NEGARA: ANALISIS POLITIK NURCHOLISH MADJID. *SYARIAH: Journal of Islamic Law*, 1(1). <https://doi.org/10.22373/sy.v1i1.63>
- Lubis, M. R. (2015). Melacak Akar Paham Teologi Islam di Indonesia. *HARMONI*, 14(2).
- Maarif, S. (2018). Tinjauan Kritis Hasil Keputusan Bahs Al-Masail Al-Diniyyah Al-Maudu 'iyyah Muktamar NU XXX Tentang NU dan Demokrasi di Indonesia. *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam*.
- Marzuki, M. (2022). Moderasi Islam Sebagai Pintu Demokrasi Keberagamaan di Indonesia. *Ta'dib: Jurnal Pendidikan Islam Dan Isu-Isu Sosial*, 20(1). <https://doi.org/10.37216/tadib.v20i1.541>
- Muhaemin, M. (2021). PRINSIP TAUHID DALAM DEMOKRASI ISLAM (SUATU ANALISIS PERSPEKTIF TEORI KEDAULATAN). *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 2(2). <https://doi.org/10.24239/qaumiyyah.v2i2.24>
- Mujiwati, Y. (2016). Nilai-nilai Demokrasi dalam Islam untuk Membangun Karakter Masyarakat | Al-Makrifat: jurnal kajian Islam. *Al-Makrifat: Jurnal Kajian Islam*, 1(2).
- Musadat, I. (2021). Paradigma Ahlussunnah Wal Jamaah (Aswaja) Dengan Pendekatan Kultural: Strategi Membangun Sikap Keberagamaan. *Kajian Islam Aswaja*, 1(1).
- Mushlihin, I. A. (1970). Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Perspektif Hermeneutika Hukum Islam (Telaah Pemikiran Khaled Abou El-Fadl). *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 6(1). <https://doi.org/10.24090/mnh.v6i1.587>

- Nur, S. M. (2019). DEMOKRASI DAN TANTANGANNYA DALAM BINGKAI PLURALISME DI INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 19(01). <https://doi.org/10.21009/jimd.v19i01.12950>
- Prihatin, N. A. (2016). ISLAM DAN DEMOKRASI: SEBUAH IJTIHAD PARTAI POLITIK ISLAM (STUDI KASUS PARTAI MASYUMI DAN PARTAI KEADILAN SEJAHTERA). *MOZAIK: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 8(1). <https://doi.org/10.21831/moz.v8i1.10769>
- Rangkuti, A. (2019). Demokrasi dalam Pandangan Islam dan Barat. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 5(2). <https://doi.org/10.31289/jiph.v5i2.2191>
- Rosyad, A. M., & Maarif, M. A. (2020). PARADIGMA PENDIDIKAN DEMOKRASI DAN PENDIDIKAN ISLAM DALAM MENGHADAPI TANTANGAN GLOBALISASI DI INDONESIA. *Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam*, 3(1). <https://doi.org/10.31538/nzh.v3i1.491>
- Solihin, S. (2023). Islam Dan Demokrasi: Prespektif Cendekiawan Muslim dan Penerapan di Indonesia. *Kartika: Jurnal Studi Keislaman*, 2(1). <https://doi.org/10.59240/kjsk.v2i1.8>
- Taufik, M. (2021). POLEMIC PENAFSIRAN DALAM HUBUNGAN SYURA DAN DEMOKRASI. *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 2(2). <https://doi.org/10.24239/qaumiyyah.v2i2.23>
- Ubaidillah, A. M. (2020). Sosialisasi Nilai-Nilai Demokrasi Abdurrahman Wahid dalam Islam Modern. *Jurnal Al-Harakah*, 3(1).
- Ulfyiyati, A., Muhamad, R., Barri, Mulki, fathur, & Akbari, Ilham, S. (2023). Demokrasi: Tinjauan Terhadap Konsep, Tantangan, Dan Prospek Masa Depan. *ADVANCES in Social Humanities Research*, 1(4).
- Wafa, M. A. (2021). Hukum dan Sistem Demokrasi; Telaah Kajian Dalam Konsep al-Syura. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i*, 8(2). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i2.19698>
- Wildan, M. D. H. (2022). Konsep Negara dan Demokrasi dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. *AHKAM*, 1(1). <https://doi.org/10.58578/ahkam.v1i1.759>
- Yaniawati, P. (2020). Penelitian Studi Kepustakaan. *Penelitian Kepustakaan (Liberary Research)*, April.
- Zubaidi, A. (2021). AHLUSSUNAH WAL JAMAAH'S POLITICAL PRACTICES IN POST-REFORM INDONESIA. *Al-Risalah*, 12(2). <https://doi.org/10.34005/alrisalah.v12i2.1400>